

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran orang tua dalam mencegah dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua antara Indonesia dan Inggris menunjukkan perbedaan yang signifikan. Indonesia belum memiliki regulasi yang eksplisit dan tegas mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua, sementara Inggris telah mengadopsi konsep secara terstruktur melalui instrumen hukum seperti *parenting orders*. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dari kedua negara. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU SPPA, *Children Act 1989*, *Crime and Disorder Act 1998*, dan *Sentencing Act 2020*. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta artikel hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengedepankan tanggung jawab moral, sosial, dan perdata orang tua tanpa sanksi pidana yang spesifik. Orang tua hanya dapat dijerat pidana jika terbukti terlibat langsung dalam tindak pidana yang dilakukan anak. Sementara itu, Inggris menerapkan mekanisme hukum yang lebih tegas dan terstruktur, seperti *parenting orders*, *compensation orders*, *youth rehabilitation orders*, dan *referral orders*, yang memastikan keterlibatan orang tua dalam proses rehabilitasi anak. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Inggris menawarkan kerangka yang lebih jelas dan dapat dijadikan referensi bagi pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, khususnya dalam memperkuat peran dan tanggung jawab orang tua.

Kata kunci : Pertanggung Jawaban Orang Tua, Peradilan Anak, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Inggris.

ABSTRACT

This research is motivated by the critical role of parents in preventing and handling children in conflict with the law. However, regulations concerning parental criminal responsibility in Indonesia and England show significant differences. Indonesia lacks explicit and firm regulations governing the criminal responsibility of parents, while England has adopted the concept of parental responsibility in a structured manner through legal instruments such as parenting orders. Based on this background, the research problem formulated in this study is: How is the concept of parental responsibility for children in conflict with the law regulated in Indonesian criminal law and English criminal law

This research employs a normative juridical method with a comparative law approach. This qualitative study relies on library research of primary and secondary legal materials from both countries. Primary legal materials include legislation such as the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA), the Children Act 1989, the Crime and Disorder Act 1998, and the Sentencing Act 2020. Secondary legal materials were obtained from relevant books, journals, and legal articles. Data analysis was conducted qualitatively using deductive reasoning to draw conclusions.

The analysis reveals that Indonesia emphasizes the moral, social, and civil responsibility of parents without specific criminal sanctions. Parents can only be subject to criminal charges if proven to be directly involved in the criminal offense committed by the child. In contrast, England implements stricter and more structured legal mechanisms, such as parenting orders, compensation orders, youth rehabilitation orders, and referral orders, which ensure parental involvement in the child's rehabilitation process. This study concludes that the English legal system offers a clearer framework and can serve as a reference for the development of juvenile criminal law in Indonesia, particularly in strengthening the role and responsibility of parents.

Key words : Parentel Responsibility, Juvenile Justice, Indonesian Criminal Law, United Kingdom Criminal Law